



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni N Teding Alias Iwan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Uedele, RT/RW : 000/000, Kelurahan Uedele, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi/Sopir Mobil

Terdakwa Joni N Teding Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI N TEDING Alias IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Hutan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf b jo Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan

3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan

4. Mengurangi Masa Tahanan yang diputuskan oleh pengadilan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 172 (seratus tujuh puluh dua) Batang volume 19,1783 M3 (sembilan belas koma satu tujuh delapan tiga meter kubik) kayu olahan jenis Tanjung (Karikis) kelompok jenis indah II;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

- 1 (satu) Buah kunci mobil;
- 1 (satu) Unit mobil truck merk Hino warna biru muda dengan Nomor Polisi DN 8494 LA;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil dengan nomor : 20950493, Nomor Register DN 8494 LA dengan pemilik ARFAN JAMALUDDIN;

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAUDARA ARFAN MELALUI SAUDARA ANDI MUH SAFRI)

- 1 (satu) Lembar Dokumen SKSHH Nomor Seri KO.A.0534906.

(TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **JONI N TEDING alias IWAN** bersama-sama dengan Arfan Jamaluddin alias Appang Bin Jamaluddin (*penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 05.09 Wita atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Palopo Larompong Kec. Larompong Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Hasil Hutan (SKSHH), menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kayu yang palsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi melaksanakan Operasi Gabungan Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan, Satwa Liar dan Pengamanan Hutan di wilayah Sulawesi Selatan dengan Surat Tugas Nomor : ST.863/BPPHLHK.3/SWI/Peg.3/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021, menemukan 1 (satu) unit mobil truck dengan nomor Polisi DN 8494 LA yang bermuatan kayu di SPBU Larompong yang dikemudikan oleh terdakwa JONI N TEDING alias IWAN, ketika ditanya oleh petugas terdakwa mengatakan mobil truck tersebut berisi kemiri. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan diatas truck kayu bukan kemiri, terdakwa JONI N. TEDING alias IWAN mengakui kayu tersebut milik Lk. ARISTO A alias OTONG yang di Desa Malei Tojo Provinsi Sulawesi Tengah, dan mobil truck dengan Nopol DN 8494 LA milik Lk. ADI sedang dokumen kayu dengan nomor seri KO.A.0534906 tersebut yang di bawa oleh terdakwa oleh Petugas Dari Balai Pengamanan dan Penegakan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dilakukan pemotretan lalu dikirim Via Whatsapp (WA) ke Petugas Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar untuk di periksa dan dicocokkan pada SIPUHH Online KLHK, setelah itu terdakwa berikut mobil truk yang bermuatan kayu melanjutkan perjalanan.

- Sekitar pukul 07.49 Wita Petugas menerima konfirmasi via Whatsapp (WA) dan telepon dari Petugas BPHP wilayah XIII Makassar menginformasikan bahwa dokumen SKSHH Kayu nomor seri KO.A.0534906 tanggal 7 Oktober 2021 penerbit ALLI B.POANDY Nomor Reg. 0010512/PKG-R/XXIV/2021 tersebut tidak terdapat pada SIPUHH Online KLHK. Atas informasi tersebut maka Petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan melakukan pengejaran mobil truck tersebut dan menemukan di Dusun Wirae Desa Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, kemudian petugas membawa terdakwa JONI N TEDING alias IWAN dan mobil truck berisi kayu ke Kpmpleks Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.17,5 Sudiang untuk diproses.

- Bahwa dokumen yang dibawa/digunakan untuk pengangkutan kayu tersebut sesuai hasil pemeriksaan SIPUHH Online KLHK dokumen tersebut adalah dokumen yang telah digunakan pada bulan Maret 2021 dengan tujuan UD.REHAN SAPURA Kabupaten Maros.

- Bahwa dari keterangan terdakwa JONI N. TEDING alias IWAN kayu tersebut bukan milik Lk. ARISTO alias OTTONG melainkan milik Lk. ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Penuntutan terpisah) yang tak lain adalah bosnya terdakwa JONI N TEDING alias IWAN menyuruh untuk mengantarkan pesanan kayu ke UD. HASRUL RANI di Jeneponto berupa kayu dalam bentuk bantalan dengan jumlah kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) batang dengan ukuran bervariasi dengan jumlah kubikan sekitar 22 (dua puluh dua) meerr kubik, yang dinaikan oleh buruh suruhan terdakwa ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Penuntutan terpisah) ke atas mobil truck di Desa Malei Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah, lalu terdakwa ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN menyuruh terdakwa JONI N TEDING alias IWAN mencari tukang scan. Kemudian terdakwa JONI N. TEDING alias IWAN meminta bantuan Lk. ISAL (DPO) untuk membuat scan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kayu tersebut, dan mobil truck dengan Nopol DN 8494 LA milik Lk. ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Penuntutan terpisah).

- Bahwa terdakwa diberi gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk mengangkut kayu namun belum dikasih oleh terdakwa ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN baru di beri uang makan dan uang bensin sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*).

- Bahwa dari keterangan ahli dibidang Pengukuran hasil hutan kayu gergajian dan penentuan jenis hasil hutan kayu dan Penentuan jenis hasil hutan kayu (MUH. RAMLI S.Hut) yang ahli ukur dan uji di Kompleks Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar pada tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak 19,1783 M3 (Sembilan belas koma satu tujuh delapan tiga meter kubik) dan jenis kayu yang ahli ukur adalah Jenis kayu Tanjung (karikis) sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) batang merupakan kelompok jenis kayu Indah II. Jenis kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu. Pengangkutan hasil hutan kayu yang illegal karena tidak terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) sehingga penerimaan negara tidak terpenuhi.

- Bahwa dari keterangan ahli di bidang Penatausahaan Hasil Hutan dibidang Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan (H. MUHAMRAH GUSRA, S.Kom, M.Hut) bahwa, Hasil Pelacakan SKSHH Kayu olahan oleh operator SIPUHH BPHP Wilayah XIII Makassar terhadap SKSHHK Kayu Olahan nomor seri KO.A.0534906 yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan SKSHHKO yang telah diubah datanya sehingga tidak sesuai dengan data pada SIPUHH. Data yang diubah yaitu Penerima, Jumlah Kayu yang diangkut, identitas alat angkut, tanggal penerbitan dan nomor registrasi penerbit. Pengangkutan kayu jenis Karikis (Tanjung) maupun jenis lainnya jika berupa kayu bulat hasil kegiatan pemamfaatan pada hasil Hutan alam dan hutan tanaman pada Produksi, kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan serpih dari dan atau ke tempat Pengelolaan Hasil Hutan kayu wajib menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara online melalui SIPUHH.

- Akbat Perbuatan terdakwa JONI N TEDING alias IWAN Negara mengalami kerugian Negara yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNBP berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.945.273,- (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dana Reboisasi (DR) sebesar USD 690,42 (enam ratus Sembilan puluh koma empat puluh dua Dolar), serta kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa kerusakan lingkungan dan ekosistemnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 37 angka 3 dan 13 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JONI N TEDING alias IWAN** bersama-sama dengan Arfan Jamaluddin alias Appang Bin Jamaluddin (*penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 05.09 Wita atau setidak tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Palopo Larompong Kec. Larompong Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memalsukan surat keterangan hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b (setiap orang dilarang menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu) , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sewaktu Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi melaksanakan Operasi Gabungan Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan, Satwa Liar, dan Pengamanan Hutan di wilayah Sulawesi Selatan dengan Surat Tugas Nomor : ST.863/BPPHLHK.3/SWI/Peg.3/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 , menemukan 1 (satu) unit mobil truck dengan nomor Polisi DN 8494 LA yang bermuatan kayu di SPBU Larompong yang dikemudikan oleh terdakwa JONI N TEDING alias IWAN yang ketika ditanya oleh petugas mengatakan mobil truck tersebut berisi kemiri . Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan diatas truck kayu bukan kemiri, terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONI N. TEDING alias IWAN mengakui kayu tersebut milik Lk. ARISTO A alias OTONG yang di Desa Malei Tojo Provinsi Sulawesi Tengah, dan mobil truck dengan Nopol.DN 8494 LA milik Lk. ADI sedang dokumen kayu tersebut dengan nomor seri KO.A.0534906 yang dibawa terdakwa JONI N TEDING oleh Petugas Dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dilakukan pemotretan lalu dikirim Via Whatsapp (WA) ke Petugas Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar untuk di periksa dan dicocokkan pada SIPUHH Online KLHK, setelah itu terdakwa berikut mobil truk yang bermuatan kayu melanjutkan perjalanan.

- Sekitar pukul 07.49 Wita Petugas menerima konfirmasi via Whatsapp (WA) dan telepon dari Petugas BPHP wilayah XIII Makassar menginformasikan bahwa dokumen SKSHH Kayu nomor seri KO.A.0534906 tanggal 7 Oktober 2021 penerbit ALLI B.POANDY Nomor Reg. 0010512/PKG-R/XXIV/2021 tersebut tidak terdapat pada SIPUHH Online KLHK. Atas informasi tersebut maka Petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan melakukan pengejaran mobil truck tersebut dan menemukan di Dusun Wirae Desa Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, kemudian petugas membawa terdakwa JONI N TEDING alias IWAN dan mobil truck berisi kayu ke Kpmpleks Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.17,5 Sudiang untuk diproses.

- Bahwa dokumen yang dibawa/digunakan untuk pengangkutan kayu tersebut sesuai hasil pemeriksaan SIPUHH Online KLHK dokumen tersebut adalah dokumen yang telah digunakan pada bulan Maret 2021 dengan tujuan UD.REHAN SAPURA Kabupaten Maros.

- Bahwa dari keterangan terdakwa JONI N.TEDING alias IWAN kayu tersebut bukan milik Lk. ARISTO alias OTTONG melainkan milik Lk. ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Penuntutan terpisah) yang tak lain adalah bosnya terdakwa JONI N TEDING alias IWAN menyuruh untuk mengantarkan pesanan kayu ke UD. HASRUL RANI yang beralamat di Jeneponto berupa kayu dalam bentuk bantalan dengan jumlah kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) batang dengan ukuran bervariasi dengan jumlah kubikan sekitar 22 (dua puluh dua) meerr kubik, yang dinaikan oleh buruh suruhan terdakwa ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Penuntutan terpisah) ke

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas mobil truck di Desa Malei Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah, lalu terdakwa ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN menyuruh terdakwa JONI N TEDING alias IWAN mencari tukang scan lalu terdakwa JONI N. TEDING alias IWAN meminta bantuan Lk. ISAL (DPO) untuk membuat scan dokumen kayu tersebut dan juga mobil truck dengan Nopol DN 8494 LA milik Lk. ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Penuntutan terpisah).

- Bahwa terdakwa diberi gaji sebesar Rp 1.000.000; untuk mengangkut kayu namun belum dikasih oleh terdakwa ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN baru di beri uang makan dan uang bensin sebesar Rp 4.000.000; (empat juta rupiah).

- Bahwa dari keterangan ahli dibidang Pengukuran hasil hutan kayu gergajian dan penentuan jenis hasil hutan kayu dan Penentuan jenis hasil hutan kayu (MUH. RAMLI.S.Hut) yang ahli ukur dan uji di Kompleks Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar pada tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak 19,1783 M3 (Sembilan belas koma satu tujuh delapan tiga meter kubik) dan jenis kayu yang ahli ukur adalah Jenis kayu Tanjung (karikis) sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) batang merupakan kelompok jenis kayu Indah II. Jenis kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu. Pengangkutan hasil hutan kayu yang illegal karena tidak terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SiPUHH) sehingga penerimaan negara tidak terpenuhi.

- Bahwa dari keterangan ahli di bidang Penatausahaan Hasil Hutan dibidang Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan (H. MUHAMRAH GUSRA, S.Kom, M.Hut) bahwa, Hasil Pelacakan SKSHH Kayu olahan oleh operator SIPUHH BPHP Wilayah XIII Makassar terhadap SKSHHK Kayu Olahan nomor seri KO.A.0534906 yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan SKSHHKO yang telah diubah datanya sehingga tidak sesuai dengan data pada SIPUHH. Data yang diubah yaitu Penerima, Jumlah Kayu yang diangkut, identitas alat angkut, tanggal penerbitan dan nomor registrasi penerbit. Pengangkutan kayu jenis Karikis (Tanjung) maupun jenis lainnya jika berupa kayu bulat hasil kegiatan pemamfaatan pada hasil Hutan alam dan hutan tanaman pada Produksi, kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan serpih dari dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ke tempat Pengelolaan Hasil Hutan kayu wajib menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara online melalui SIPUHH.

- Akbat Perbuatan terdakwa JONI N TEDING alias IWAN Negara mengalami kerugian Negara yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNBP berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 5.945.273,- (*lima juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*), dana Reboisasi (DR) sebesar USD 690,42 (*enam ratus Sembilan puluh koma empat puluh dua Dolar*), serta kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa kerusakan lingkungan dan ekosistemnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf "b" Jo Pasal 14 huruf "b" Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **JONI N TEDING alias IWAN** bersama-sama dengan Arfan Jamaluddin alias Appang Bin Jamaluddin (*penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 05.09 Wita atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Palopo Larompong Kec. Larompong Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sewaktu Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi melaksanakan Operasi Gabungan Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan, Satwa Liar, dan Pengamanan Hutan di wilayah Sulawesi Selatan dengan Surat Tugas

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ST.863/BPPHLHK.3/SWI/Peg.3/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021, menemukan 1 (satu) unit mobil truck dengan nomor Polisi DN 8494 LA yang bermuatan kayu di SPBU Larompong yang dikemudikan oleh terdakwa JONI N TEDING alias IWAN yang ketika ditanya oleh petugas mengatakan mobil truck tersebut berisi kemiri . Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan diatas truck kayu bukan kemiri, terdakwa JONI N. TEDING alias IWAN mengakui kayu tersebut milik Lk. ARISTO A alias OTONG yang di Desa Malei Tojo Provinsi Sulawesi Tengah, dan mobil truck dengan Nopol.DN 8494 LA milik Lk. ADI sedang dokumen kayu tersebut dengan nomor seri KO.A.0534906 yang dibawa terdakwa JONI N TEDING oleh Petugas Dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dilakukan pemotretan lalu dikirim Via Whatsapp (WA) ke Petugas Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar untuk di periksa dan dicocokkan pada SIPUHH Online KLHK, setelah itu terdakwa berikut mobil truk yang bermuatan kayu melanjutkan perjalanan.

- Sekitar pukul 07.49 Wita Petugas menerima konfirmasi via Whatsapp (WA) dan telepon dari Petugas BPHP wilayah XIII Makassar menginformasikan bahwa dokumen SKSHH Kayu nomor seri KO.A.0534906 tanggal 7 Oktober 2021 penerbit ALLI B.POANDY Nomor Reg. 0010512/PKG-R/XXIV/2021 tersebut tidak terdapat pada SIPUHH Online KLHK. Atas informasi tersebut maka Petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan melakukan pengejaran mobil truck tersebut dan menemukan di Dusun Wirae Desa Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, kemudian petugas membawa terdakwa JONI N TEDING alias IWAN dan mobil truck berisi kayu ke Kpmpleks Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.17,5 Sudiang untuk diproses.

- Bahwa dokumen yang dibawa /digunakan untuk pengangkutan kayu tersebut sesuai hasil periksa SIPUHH Online KLHK dokumen tersebut adalah dokumen yang telah digunakan pada bulan Maret 2021 dengan tujuan UD.REHAN SAPURA Kabupaten Maros.

- Bahwa dari keterangan terdakwa JONI N. TEDING alias IWAN kayu tersebut bukan milik Lk. ARISTO alias OTTONG melainkan milik Lk. ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Penuntutan terpisah) yang tak lain adalah bosnya terdakwa JONI N TEDING alias

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN menyuruh untuk mengantarkan pesanan kayu ke UD. HASRUL RANI yang beralamat di Jeneponto berupa kayu dalam bentuk bantalan dengan jumlah kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) batang dengan ukuran bervariasi dengan jumlah kubikan sekitar 22 (dua puluh dua) meerr kubik, yang dinaikan oleh buruh suruhan terdakwa ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Penuntutan terpisah) ke atas mobil truck di Desa Malei Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah, lalu terdakwa ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN menyuruh terdakwa JONI N TEDING alias IWAN mencari tukang scan lalu terdakwa JONI N. TEDING alias IWAN meminta bantuan Lk. ISAL (DPO) untuk membuat scan dokumen kayu tersebut dan juga mobil truck dengan Nopol DN 8494 LA milik Lk. ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Penuntutan terpisah).

- Bahwa terdakwa diberi gaji sebesar Rp 1.000.000; untuk mengangkut kayu namun belum dikasih oleh terdakwa ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN baru di beri uang makan dan uang bensin sebesar Rp 4.000.000; (empat juta rupiah).

- Bahwa dari keterangan ahli dibidang Pengukuran hasil hutan kayu gergajian dan penentuan jenis hasil hutan kayu dan Penentuan jenis hasil hutan kayu (MUH. RAMLI.S.Hut) yang ahli ukur dan uji di Kompleks Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar pada tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak 19,1783 M3 (Sembilan belas koma satu tujuh delapan tiga meter kubik) dan jenis kayu yang ahli ukur adalah Jenis kayu Tanjung (karikis) sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) batang merupakan kelompok jenis kayu Indah II. Jenis kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu. Pengangkutan hasil hutan kayu yang illegal karena tidak terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SiPUHH) sehingga penerimaan negara tidak terpenuhi.

- Bahwa dari keterangan ahli di bidang Penatausahaan Hasil Hutan dibidang Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan (H. MUHAMRAH GUSRA, S.Kom, M.Hut) bahwa, Hasil Pelacakan SKSHH Kayu olahan oleh operator SIPUHH BPHP Wilayah XIII Makassar terhadap SKSHHK Kayu Olahan nomor seri KO.A.0534906 yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan SKSHHKO yang telah diubah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datanya sehingga tidak sesuai dengan data pada SIPUHH. Data yang diubah yaitu Penerima, Jumlah Kayu yang diangkut, identitas alat angkut, tanggal penerbitan dan nomor registrasi penerbit. Pengangkutan kayu jenis Karikis (Tanjung) maupun jenis lainnya jika berupa kayu bulat hasil kegiatan pemamfaatan pada hasil Hutan alam dan hutan tanaman pada Produksi, kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan serpih dari dan atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan kayu wajib menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara online melalui SIPUHH.

- Akbat Perbuatan terdakwa JONI N TEDING alias IWAN Negara mengalami kerugian Negara yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNPB berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp. 5.945.273,- (*lima juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*), dana Reboisasi (DR) sebesar USD 690,42 (*enam ratus Sembilan puluh koma empat puluh dua Dolar*), serta kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa kerusakan lingkungan dan ekosistemnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf "a" Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUNARWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 05.09 WITA saat Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi melaksanakan Operasi Gabungan Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar dan Pengamanan Hutan di Wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.863/BPPHLHK.3/SW-i/Peg.3/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021. Tim menemukan 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polis DN 8494 LA yang bermuatan kayu di SPBU Larompong yang dikemudikan oleh Saudara JONI N TEDING alias IWAN selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan kayu dan memeriksa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan nama dan alamat pemilik Kayu yang ada diatas mobil Truck tersebut dan dari keterangan Terdakwa Saudara JONI N TEDING alias IWAN mengatakian bahwa pemilik Kayu tersebut ialah bernama ARISTP A. Alias OTONG dan beralamat di Desa Malei Tojo RT/RW 002/002 kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi tengah. Tim memotret dokumen SKSHH kayu olahan nomor seri KO.A.0534906 dan Tim mengirim via pesan *Whatsapp* (WA) ke salah seorang peawai balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar untuk diperiksa atau dicocokkan pada SIPUHH Online KLHK dan selanjutnya mobil yang bermuatan kayu tersebut melanjutkan perjalanan. Pada pukul 07.49 WITA, Tim menerima konfirmasi via *Whatsapp* (WA) dan telepon dari pegawai BPHP Wilayah XIII Makassar tersebut bahwa dokumen SKSHH kayu nomor seri KO.A.0534906 tersebut tidak terdapat pada SIPUHH Online KLHK. Berdasarkan informasi tersebut maka Tim Operasi selanjutnya mengejar mobil Truck tersebut dan menemukannya di Dusun Wirae Desa Laliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Tim kemudian membawa atau mengawal mobil truck tersebut ke Kompleks Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jalan Perintis Kemerdekaan KM.17,5 Sudiang Kota Makassar;

- Bahwa Saksi menerangkan yang membawa/menegemudikan mobil trek Hino Warna Hijau Nomor Polisi DN 8494 LA yang saksi bersama tim temukan di jalan poros Palopo Larompong Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan ialah JONI N TEDING Alias IWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dimuat oleh mobil truk merk Hino Warna Hijau Nomor Polisi DN 8494 LA yang dikemudikan oleh JONI N TEDING Alias IWAN berdasarkan pengamatan Saksi dilapangan adalah Kayu Jenis Tanjung sebanyak 172 batang kayu Tanjung;
- Bahwa Saksi Menerangkan ada dokumen yang menyertai Kayu yang diangkut oleh JONI N TEDING Alias IWAN, SKSHH-KO nomor seri KOA.0534906 tanggal 7 Oktober 2021, penerbit ALLI B.POANDY Nomor Register 0010512/PKG-R/XXIV/2021
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu lembar SKSHH-KO nomor seri KOA.0534906 tanggal 7 Oktober 2021, penerbit ALLI B.POANDY Nomor Register 0010512/PKG-R/XXIV/2021 dan saksi membenarkan Barang bukti tersebut adalah benar yang ditemukan/dibawa oleh terdakwa JONI N TEDING Alias IWAN
- Bahwa Saksi menerangkan telah menginterogasi saudara JONI N TEDING Alias IWAN, memberikan keterangan bahwa kayu Tanjung sebanyak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 batang tersebut akan dibawa ke UD.HASRUL RANI alamat Desa Bungeng Batang Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa Saksi menerangkan bersama Tim mengamankan dan mengawal sopir beserta barang bukti ke MAKO SPORC Brigade Anoa di Maccopa Kabupaten Maros
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JAMANUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 05.09 WITA saat Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi melaksanakan Operasi Gabungan Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar dan Pengamanan Hutan di Wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.863/BPPHLHK.3/SW-i/Peg.3/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021. Tim menemukan 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polis DN 8494 LA yang bermuatan kayu di SPBU Larompong yang dikemudikan oleh Saudara JONI N TEDING alias IWAN selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan kayu dan memeriksa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut. Tim menanyakan nama dan alamat pemilik Kayu yang ada diatas mobil Truck tersebut dan dari keterangan Terdakwa Saudara JONI N TEDING alias IWAN mengatakian bahwa pemilik Kayu tersebut ialah bernama ARISTP A. Alias OTONG dan beralamat di Desa Malei Tojo RT/RW 002/002 kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi tengah. Tim memotret dokumen SKSHH kayu olahan nomor seri KO.A.0534906 dan Tim mengirim via pesan *Whatsapp* (WA) ke salah seorang peawai balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar untuk diperiksa atau dicocokkan pada SIPUHH Online KLHK dan selanjutnya mobil yang bermuatan kayu tersebut melanjutkan perjalanan. Pada pukul 07.49 WITA, Tim menerima konfirmasi via *Whatsapp* (WA) dan telepon dari pegawai BPHP Wilayah XIII Makassar tersebut bahwa dokumen SKSHH kayu nomor seri KO.A.0534906 tersebut tidak terdapat pada SIPUHH Online KLHK. Berdasarkan informasi tersebut maka Tim Operasi selanjutnya mengejar mobil Truck tersebut dan menemukannya di Dusun Wirae Desa Laliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Tim kemudian membawa atau mengawal mobil truck tersebut ke Kompleks Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jalan Perintis Kemerdekaan KM.17,5 Sudiang Kota Makassar;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang membawa/menegemudikan mobil trek Hino Warna Hijau Nomor Polisi DN 8494 LA yang saksi bersama tim temukan di jalan poros Palopo Larompong Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan ialah JONI N TEDING Alias IWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dimuat oleh mobil truk merk Hino Warna Hijau Nomor Polisi DN 8494 LA yang dikemudikan oleh JONI N TEDING Alias IWAN berdasarkan pengamatan Saksi dilapangan adalah Kayu Jenis Tanjung sebanyak 172 batang kayu Tanjung;
- Bahwa Saksi Menerangkan ada dokumen yang menyertai Kayu yang diangkut oleh JONI N TEDING Alias IWAN, SKSHH-KO nomor seri KOA.0534906 tanggal 7 Oktober 2021, penerbit ALLI B.POANDY Nomor Register 0010512/PKG-R/XXIV/2021
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu lembar SKSHH-KO nomor seri KOA.0534906 tanggal 7 Oktober 2021, penerbit ALLI B.POANDY Nomor Register 0010512/PKG-R/XXIV/2021 dan saksi membenarkan Barang bukti tersebut adalah benar yang ditemukan/dibawa oleh terdakwa JONI N TEDING Alias IWAN
- Bahwa Saksi menerangkan telah menginterogasi saudara JONI N TEDING Alias IWAN, memberikan keterangan bahwa kayu Tanjung sebanyak 172 batang tersebut akan dibawa ke UD.HASRUL RANI alamat Desa Bungeng Batang Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa Saksi menerangkan bersama Tim mengamankan dan mengawal sopir beserta barang bukti ke MAKO SPORC Brigade Anoa di Maccopa Kabupaten Maros
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ARIEF HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 05.09 WITA saat Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi melaksanakan Operasi Gabungan Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar dan Pengamanan Hutan di Wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.863/BPPHLHK.3/SW-i/Peg.3/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021. Tim menemukan 1 (satu) unit mobil Truck dengan Nomor Polis DN 8494 LA yang bermuatan kayu di SPBU Larompong yang dikemudikan oleh Saudara JONI N TEDING alias IWAN selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan kayu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memeriksa dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut. Tim menanyakan nama dan alamat pemilik Kayu yang ada diatas mobil Truck tersebut dan dari keterangan Terdakwa Saudara JONI N TEDING alias IWAN mengatakian bahwa pemilik Kayu tersebut ialah bernama ARISTP A. Alias OTONG dan beralamat di Desa Malei Tojo RT/RW 002/002 kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi tengah. Tim memotret dokumen SKSHH kayu olahan nomor seri KO.A.0534906 dan Tim mengirim via pesan *Whatsapp* (WA) ke salah seorang peawai balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar untuk diperiksa atau dicocokkan pada SIPUHH Online KLHK dan selanjutnya mobil yang bermuatan kayu tersebut melanjutkan perjalanan. Pada pukul 07.49 WITA, Tim menerima konfirmasi via *Whatsapp* (WA) dan telepon dari pegawai BPHP Wilayah XIII Makassar tersebut bahwa dokumen SKSHH kayu nomor seri KO.A.0534906 tersebut tidak terdapat pada SIPUHH Online KLHK. Berdasarkan informasi tersebut maka Tim Operasi selanjutnya mengejar mobil Truck tersebut dan menemukannya di Dusun Wirae Desa Laliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Tim kemudian membawa atau mengawal mobil truck tersebut ke Kompleks Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jalan Perintis Kemerdekaan KM.17,5 Sudiang Kota Makassar;

- Bahwa Saksi menerangkan yang membawa/menegemudikan mobil trek Hino Warna Hijau Nomor Polisi DN 8494 LA yang saksi bersama tim temukan di jalan poros Palopo Larompong Kecamatan larompong Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan ialah JONI N TEDING Alias IWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dimuat oleh mobil truk merk Hino Warna Hijau Nomor Polisi DN 8494 LA yang dikemudikan oleh JONI N TEDING Alias IWAN berdasarkan pengamatan Saksi dilapangan adalah Kayu Jenis Tanjung sebanyak 172 batang kayu Tanjung;
- Bahwa Saksi Menerangkan ada dokumen yang menyertai Kayu yang diangkut oleh JONI N TEDING Alias IWAN, SKSHH-KO nomor seri KOA.0534906 tanggal 7 Oktober 2021, penerbit ALLI B.POANDY Nomor Register 0010512/PKG-R/XXIV/2021
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu lembar SKSHH-KO nomor seri KOA.0534906 tanggal 7 Oktober 2021, penerbit ALLI B.POANDY Nomor Register 0010512/PKG-R/XXIV/2021 dan saksi membenarkan Barang bukti tersebut adalah benar yang ditemukan/dibawa oleh terdakwa JONI N TEDING Alias IWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah menginterogasi saudara JONI N TEDING Alias IWAN, memberikan keterangan bahwa kayu Tanjung sebanyak 172 batang tersebut akan dibawa ke UD.HASRUL RANI alamat Desa Bungeng Batang Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa Saksi menerangkan bersama Tim mengamankan dan mengawal sopir beserta barang bukti ke MAKO SPORC Brigade Anoa di Maccopa Kabupaten Maros
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar kayu tersebut adalah milik saksi yang telah dipesan oleh seseorang yang ada di Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi memiliki perusahaan kayu akan tetapi sudah tidak berproduksi lagi karena masih pandemi corona sehingga saksi harus menjual semua perusahaan baik itu alat produksi seperti chain show, spil dan mobil trucknya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah tahun 2020 dan pandemi sudah mulai mereda terdakwa melihat pasar kayu jalan kembali dan akhirnya terdakwa membuka usaha ulang dengan cara meminjam semua alat – alatnya dan bilang kepada yang membeli mobil truck tersebut untuk bisa di pinjam dan akhirnya dipinjamkan karena orang yang membeli mobil tersebut memang menyewakan mobil truk tersebut;
- Bahwa Saksi menyewa mobil tersebut dengan kontrak sewa menyewa selama 8 (delapan) bulan kepada pemilik CV Nanda Hero;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa Joni N Tending Alias Iwan untuk melakukan Scan terhadap SKSHKO tersebut dan terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Joni mendapatkan Scan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MUHAMRAH GUSRAN, S.Kom, M.Hut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian yang di dapat dari pendidikan kedinasan berupa Pengawasan pengujian kayu bulat rimba Indonesia (PPKBRI) tahun 1993 di Ambon, pendidikan pengawas penguji kayu bulat dan gergajian jati Indonesia (PPKBGJI) di Makassar Tahun 2004, Diklat Penyusunan Rencana

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan di Bogor Tahun 2015, Pembekalan Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) on line tahun 2016 di Jakarta;

- Bahwa tugas Ahli sebagai Analis Data pada Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi BPHP Wilayah XIII Makassar yang tugasnya pengumpul dan menganalisis Data Penilaian Kinerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 61 PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 dan Pasal 1 butir 21 UU No 18 Tahun 2013 pengangkutan, pemotongan hasil hutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) baik itu perorangan maupun korporasi;
- Bahwa peangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan undang – undang adalah perbuatan seseorang atau korporasi yang melakukan proses pengangkutan hasil hutan baik kayu bulat maupun kayu olahan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan yang sah;
- Bahwa ahli menerangkan pengangkutan hasil hutan kayu adalah proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, dimasukan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak menuju ke tempat tujuan sampai alat angkut yang mengangkut hasil hutan sampai ke tempat tujuan dan membongkar atau menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut;
- Bahwa ahli menerangkan SKSHHK hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
- Bahwa Ahli menerangkan semua format SKSHHKO semua sama karena telah tertuang dalam Lampiran XIX Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;
- Bahwa Ahli menerangkan SKSHHK diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH yang mana semua data tercatat dan terregistrasi dalam aplikasi;
- Bahwa Ahli menerangkan Bukti yang di tunjukan oleh Tim PPNS secara format sudah sesuai dengan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 akan tetapi jika dilakukan penelitian lebih lanjut data telah dirubah sehingga tidak sesuai dengan yang tercatat dalam aplikasi SIPUHH sehingga patut diduga SKSHHK telah di palsukan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan SKSHHK tersebut tercatat penerbitannya pada tanggal 21 Maret 2021 dan alamat tujuannya bukan di Jeneponto akan tetapi di Maros

2. Ahli **MUH. RAMLI, S.Hut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan memiliki keahlian dari Pendidikan Kedinasan berupa Pendidikan dan pelatihan Polisi Kehutanan di Makassar tahun 1997, Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Gergaji Rimba di Makassar Tahun 2003, Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba di Makassar Tahun 2004, dan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH) On Line di Tangerang Banten;

- Bahwa Ahli menerangkan tata cara pengukuran Hasil Hutan Kayu dan penentuan hasil jenis hutan kayu yang dilakukan Ahli dengan tim adalah Hasil Hutan Kayu yang telah dibawa di Komplek Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan mobil truk di keluarkan / dibongkar oleh buruh dan diletakan dengan rata dibawah tanah kemudian kayu tersebut dilakukan pengukuran dengan cara mengukur tebal, mengukur lebar dan mengukur panjang pada satuan meter

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat melakukan pengukuran dan pengujian ahli lakukan bersama Tim sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ST.090/2192/DISHUT;

- Bahwa Ahli yang melakukan pengukuran dan pengujian di Kompleks Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar pada tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak 19,1783 M3 (Sembilan belas koma satu tujuh delapan tiga meter kubik) dan jenis kayu yang ahli ukur adalah Jenis kayu Tanjung (karikis) sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) batang merupakan kelompok jenis kayu Indah II. Jenis kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen secara bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu kayu. Pengangkutan hasil hutan kayu yang illegal karena tidak terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SiPUHH) sehingga penerimaan negara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut pada tanggal 8 Oktober 2021, pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat didalam mobil

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck dengan nomor Polisi DN 8494 LA yang bermuatan kayu di SPBU Larompong Kabupaten Luwu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika yang menghampirinya adalah petugas dari polisi kehutanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kayu tersebut bukan milik Lk. ARISTO alias OTTONG melainkan milik Saksi ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN yang tak lain adalah bos saksi yang menyuruh untuk mengantarkan pesanan kayu ke UD. HASRUL RANI yang beralamat di Jeneponto berupa kayu dalam bentuk bantalan dengan jumlah kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) batang dengan ukuran bervariasi dengan jumlah kubikan sekitar 22 (dua puluh dua) meerr kubik, yang dinaikan oleh buruh ke atas mobil truck di Desa Malei Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah, lalu Saksi ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN menyuruh Terdakwa mengambil scan dokumen kayu tersebut ke orang pada waktu sore Hari akan tetapi orang tersebut datang ke Rumah Terdakwa dan menyerahkan Surat – surat tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan lupa untuk melakukan pengecekan terhadap surat – surat dan kayu – kayu sudah ada didalam mobil Truck;
- Bahwa Terdakwa diberi gaji sebesar Rp 1.000.000; untuk mengangkut kayu namun belum dikasih baru di beri uang makan dan uang bensin sebesar Rp 4.000.000; (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 172 (seratus tujuh puluh dua) Batang volume 19,1783 M3 (sembilan belas koma satu tujuh delapan tiga meter kubik) kayu olahan jenis Tanjung (Karikis) kelompok jenis indah II;
- 1 (satu) Buah kunci mobil;
- 1 (satu) Unit mobil truck merk Hino warna biru muda dengan Nomor Polisi DN 8494 LA;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil dengan nomor : 20950493, Nomor Register DN 8494 LA dengan pemilik ARFAN JAMALUDDIN;
- 1 (satu) Lembar Dokumen SKSHH Nomor Seri KO.A.0534906

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi melaksanakan Operasi Gabungan Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan, Satwa Liar, dan Pengamanan Hutan di wilayah Sulawesi Selatan dengan Surat Tugas Nomor : ST.863/BPPHLHK.3/SWI/Peg.3/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021, menemukan 1 (satu) unit mobil truck dengan nomor Polisi DN 8494 LA yang bermuatan kayu di SPBU Larompong yang dikemudikan oleh terdakwa JONI N TEDING alias IWAN;
- Bahwa Terdakwa JONI N. TEDING alias IWAN mengakui kayu tersebut milik Lk. ARISTO A alias OTONG yang di Desa Malei Tojo Provinsi Sulawesi Tengah, dan mobil truck dengan Nopol.DN 8494 LA milik Lk. ADI sedang dokumen kayu tersebut dengan nomor seri KO.A.0534906 yang dibawa terdakwa JONI N TEDING oleh Petugas Dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dilakukan pemotretan lalu dikirim Via Whatsapp (WA) ke Petugas Balai Pengolahan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar untuk di periksa dan dicocokkan pada SIPUHH Online KLHK, setelah itu terdakwa berikut mobil truk yang bermuatan kayu melanjutkan perjalanan.
- Sekitar pukul 07.49 Wita Petugas menerima konfirmasi via Whatsapp (WA) dan telepon dari Petugas BPHP wilayah XIII Makassar menginformasikan bahwa dokumen SKSHH Kayu nomor seri KO.A.0534906 tanggal 7 Oktober 2021 penerbit ALLI B.POANDY Nomor Reg. 0010512/PKG-R/XXIV/2021 tersebut tidak terdapat pada SIPUHH Online KLHK. Atas informasi tersebut maka Petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan melakukan pengejaran mobil truck tersebut dan menemukan di Dusun Wirae Desa Lalliseng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, kemudian petugas membawa terdakwa JONI N TEDING alias IWAN dan mobil truck berisi kayu ke Kompleks Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.17,5 Sudiang untuk diproses.
- Bahwa dokumen yang dibawa/digunakan untuk pengangkutan kayu tersebut sesuai hasil periksa SIPUHH Online KLHK dokumen tersebut adalah dokumen yang telah digunakan pada bulan Maret 2021 dengan tujuan UD.REHAN SAPURA Kabupaten Maros.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa JONI N.TEDING alias IWAN kayu tersebut bukan milik Lk. ARISTO alias OTTONG melainkan milik Lk. ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tak lain adalah bosnya terdakwa JONI N TEDING alias IWAN menyuruh untuk mengantarkan pesanan kayu ke UD. HASRUL RANI yang beralamat di Jeneponto berupa kayu dalam bentuk bantalan dengan jumlah kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) batang dengan ukuran bervariasi dengan jumlah kubikan sekitar 22 (dua puluh dua) meter kubik, yang dinaikan oleh buruh suruhan terdakwa ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN ke atas mobil truck di Desa Malei Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah, lalu terdakwa ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN menyuruh terdakwa JONI N TEDING alias IWAN mencari tukang scan lalu terdakwa JONI N. TEDING alias IWAN meminta bantuan Lk. ISAL (DPO) untuk membuatkan scan dokumen kayu tersebut dan juga mobil truck dengan Nopol DN 8494 LA milik Lk. ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa diberi gaji sebesar Rp 1.000.000; untuk mengangkut kayu namun belum dikasih oleh terdakwa ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN baru di beri uang makan dan uang bensin sebesar Rp 4.000.000; (empat juta rupiah).
- Bahwa dari keterangan ahli dibidang Pengukuran hasil hutan kayu gergajian dan penentuan jenis hasil hutan kayu dan Penentuan jenis hasil hutan kayu (MUH. RAMLI.S.Hut) yang ahli ukur dan uji di Kompleks Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar pada tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak 19,1783 M3 (Sembilan belas koma satu tujuh delapan tiga meter kubik) dan jenis kayu yang ahli ukur adalah Jenis kayu Tanjung (karikis) sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) batang merupakan kelompok jenis kayu Indah II. Jenis kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu. Pengangkutan hasil hutan kayu yang illegal karena tidak terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SiPUHH) sehingga penerimaan negara tidak terpenuhi.
- Bahwa dari keterangan ahli di bidang Penatausahaan Hasil Hutan dibidang Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan (H. MUHAMRAH GUSRA, S.Kom, M.Hut) bahwa, Hasil Pelacakan SKSHH Kayu olahan oleh operator SiPUHH BPHP Wilayah XIII Makassar terhadap

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHHK Kayu Olahan nomor seri KO.A.0534906 yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan SKSHHKO yang telah diubah datanya sehingga tidak sesuai dengan data pada SIPUHH. Data yang diubah yaitu Penerima, Jumlah Kayu yang diangkut, identitas alat angkut, tanggal penerbitan dan nomor registrasi penerbit. Pengangkutan kayu jenis Karikis (Tanjung) maupun jenis lainnya jika berupa kayu bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada hasil Hutan alam dan hutan tanaman pada Produksi, kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan serpih dari dan atau ke tempat Pengelolaan Hasil Hutan kayu wajib menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara online melalui SIPUHH.

- Akbat Perbuatan terdakwa JONI N TEDING alias IWAN Negara mengalami kerugian Negara yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNBP berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 5.945.273,- (*lima juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*), dana Reboisasi (DR) sebesar USD 690,42 (*enam ratus Sembilan puluh koma empat puluh dua Dolar*), serta kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa kerusakan lingkungan dan ekosistemnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Dan/Atau Menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Yang Palsu;**
- 3. Turut Serta;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia

Menimbang, bahwa orang persorangan dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Joni N Teding Alias Iwan** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Dan/Atau Menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Yang Palsu;

Menimbang, dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa pada saat Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi melaksanakan Operasi Gabungan Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan, Satwa Liar, dan Pengamanan Hutan di wilayah Sulawesi Selatan dengan Surat Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ST.863/BPPHLHK.3/SWI/Peg.3/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 ,
menemukan 1 (satu) unit mobil truck dengan nomor Polisi DN 8494 LA yang
bermuatan kayu di SPBU Larompong yang dikemukakan oleh terdakwa
JONI N TEDING alias IWAN;

- Bahwa Terdakwa JONI N. TEDING alias IWAN mengakui kayu tersebut
milik Lk. ARISTO A alias OTONG yang di Desa Malei Tojo Provinsi Sulawesi
Tengah, dan mobil truck dengan Nopol.DN 8494 LA milik Lk. ADI sedang
dokumen kayu tersebut dengan nomor seri KO.A.0534906 yang dibawa
terdakwa JONI N TEDING;

- Sekitar pukul 07.49 Wita Petugas menerima konfirmasi via Whatsapp
(WA) dan telepon dari Petugas BPHP wilayah XIII Makassar
menginformasikan bahwa dokumen SKSHH Kayu nomor seri
KO.A.0534906 tanggal 7 Oktober 2021 penerbit ALLI B.POANDY Nomor
Reg. 0010512/PKG-R/XXIV/2021 tersebut tidak terdapat pada SIPUHH
Online KLHK.

- Bahwa dokumen yang dibawa/digunakan untuk pengangkutan kayu
tersebut sesuai hasil pemeriksaan SIPUHH Online KLHK dokumen tersebut
adalah dokumen yang telah digunakan pada bulan Maret 2021 dengan
tujuan UD.REHAN SAPURA Kabupaten Maros.

- Bahwa dari keterangan terdakwa JONI N.TEDING alias IWAN terdakwa
ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN menyuruh
terdakwa JONI N TEDING alias IWAN mencari tukang scan lalu
terdakwa JONI N. TEDING alias IWAN meminta bantuan Lk. ISAL (DPO)
untuk membuat scan dokumen kayu tersebut dan juga mobil truck
dengan Nopol DN 8494 LA milik Lk. ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG
Bin JAMALUDDIN (Penuntutan terpisah).

- Bahwa dari keterangan ahli, pada tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak
19,1783 M3 (Sembilan belas koma satu tujuh delapan tiga meter kubik) dan
jenis kayu yang ahli ukur adalah Jenis kayu Tanjung (karikis) sebanyak 172
(seratus tujuh puluh dua) batang merupakan kelompok jenis kayu Indah II.
Jenis kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen secara
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
Pengangkutan hasil hutan kayu yang illegal karena tidak terdaftar dalam
Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SiPUHH) sehingga penerimaan negara
tidak terpenuhi.

- Bahwa dari keterangan ahli di bidang Penatausahaan Hasil Hutan
dibidang Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan (H.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMRAH GUSRA, S.Kom, M.Hut) bahwa, Hasil Pelacakan SKSHH Kayu olahan oleh operator SIPUHH BPHP Wilayah XIII Makassar terhadap SKSHHK Kayu Olahan nomor seri KO.A.0534906 yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan SKSHHKO yang telah diubah datanya sehingga tidak sesuai dengan data pada SIPUHH. Data yang diubah yaitu Penerima, Jumlah Kayu yang diangkut, identitas alat angkut, tanggal penerbitan dan nomor registrasi penerbit. Pengangkutan kayu jenis Karikis (Tanjung) maupun jenis lainnya jika berupa kayu bulat hasil kegiatan pemamfaatan pada hasil Hutan alam dan hutan tanaman pada Produksi, kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan serpih dari dan atau ke tempat Pengelolaan Hasil Hutan kayu wajib menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara online melalui SIPUHH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang mana diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan juga pengakuan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Saksi ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa JONI N TEDING alias IWAN mencari tukang scan lalu terdakwa JONI N. TEDING alias IWAN meminta bantuan Lk. ISAL (DPO) untuk membuat scan dokumen kayu tersebut dan juga mobil truck dengan Nopol DN 8494 LA milik Lk. ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN;

Menimbang, bahwa kemudian fakta tersebut disesuaikan dengan Pendapat kedua Ahli yang menyatakan bahwa jenis hasil hutan kayu yang ahli ukur dan uji di Kompleks Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar pada tanggal 12 Oktober 2021 sebanyak 19,1783 M3 (Sembilan belas koma satu tujuh delapan tiga meter kubik) dan jenis kayu yang ahli ukur adalah Jenis kayu Tanjung (karikis) sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) batang merupakan kelompok jenis kayu Indah II. Jenis kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu kayu. **Pengangkutan hasil hutan kayu yang illegal karena tidak terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SiPUHH) sehingga penerimaan negara tidak terpenuhi** dan bahwa, Hasil Pelacakan SKSHH Kayu olahan oleh operator SIPUHH BPHP Wilayah XIII Makassar terhadap SKSHHK Kayu Olahan nomor seri KO.A.0534906 yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan SKSHHKO yang telah diubah datanya sehingga tidak sesuai dengan data pada SIPUHH. Data yang diubah yaitu Penerima, Jumlah Kayu yang diangkut, identitas alat angkut, tanggal penerbitan dan nomor registrasi penerbit. Pengangkutan kayu jenis

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karikis (Tanjung) maupun jenis lainnya jika berupa kayu bulat hasil kegiatan pemamfaatan pada hasil Hutan alam dan hutan tanaman pada Produksi, kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan serpih dari dan atau ke tempat Pengelolaan Hasil Hutan kayu wajib menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara online melalui SIPUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah merubah data dan menggunakan SKSHH Kayu Olahan sehingga tidak sesuai dengan data pada SIPPUH telah memenuhi unsur memalsukan dan menggunakan SKSHHK, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut **mengakibatkan** Negara mengalami kerugian Negara yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNBP berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 5.945.273,- (*lima juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*), dana Reboisasi (DR) sebesar USD 690,42 (*enam ratus Sembilan puluh koma empat puluh dua Dolar*), serta kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa kerusakan lingkungan dan ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Dan Menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Yang Palsu”** ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Turut Serta;

Menimbang, selanjutnya terhadap bentuk Penyertaan “Turut Serta Melakukan” atau “BERSAMA-SAMA” melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta HOOGE RAAD BELANDA disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*Medepleger*”, yaitu :

a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur “DOKTRIN” dan “*Memorie Van Toelichting*” maka dalam “TURUT SERTA” atau “*Medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, yang mana dalam hal terjadinya “Turut Serta” terdapat 3 (tiga) kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- Masing-masing memenuhi semua unsur dalam suatu rumusan delik;
- Hanya salah satu saja yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang lain tidak;
- Tidak seorangpun yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, namun perbuatan mereka Bersama-sama membuat terwujudnya delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa dengan Saksi ARFAN JAMALUDDIN alias APPANG Bin JAMALUDDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sejak awal telah bekerja sama dari sejak mencari tukang scan untuk merubah/memalsukan dokumen untuk melakukan pengangkutan kayu hingga melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan dokumen palsu tersebut, telah memenuhi adanya perbuatan bersama secara sadar dan kerja sama secara fisik sebagaimana yang disyaratkan dalam pemenuhan unsur Turut Serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Turut Serta”** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Ayat (1) huruf “b” Jo Pasal 14 huruf “b” Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa tidaklah bertujuan semata sebagai pembalasan maupun nestapa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi hukum badan/penjara, harus pula dijatuhi hukuman denda, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar diberi keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 172 (seratus tujuh puluh dua) Batang volume 19,1783 M3 (sembilan belas koma satu tujuh delapan tiga meter kubik) kayu olahan jenis Tanjung (Karikis) kelompok jenis indah II;
- 1 (satu) Buah kunci mobil;
- 1 (satu) Unit mobil truck merk Hino warna biru muda dengan Nomor Polisi DN 8494 LA;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil dengan nomor : 20950493, Nomor Register DN 8494 LA dengan pemilik ARFAN JAMALUDDIN;
- 1 (satu) Lembar Dokumen SKSHH Nomor Seri KO.A.0534906.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp



Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Merusak Hutan Indonesia dengan dan merugikan negara dengan memalsukan dokumen yang sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulang kembali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Ayat (1) huruf b jo Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI N TEDING Alias IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu dan Menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Yang Palsu**" sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 172 (seratus tujuh puluh dua) Batang volume 19,1783 M3 (sembilan belas koma satu tujuh delapan tiga meter kubik) kayu olahan jenis Tanjung (Karikis) kelompok jenis indah II;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah kunci mobil;
- 1 (satu) Unit mobil truck merk Hino warna biru muda dengan Nomor Polisi DN 8494 LA;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil dengan nomor : 20950493, Nomor Register DN 8494 LA dengan pemilik ARFAN JAMALUDDIN;

Dikembalikan Kepada Saudara Arfan Melalui Saudara Andi Muh Safri;

- 1 (satu) Lembar Dokumen SKSHH Nomor Seri KO.A.0534906.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Dr. Silviany S., S.H., M.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Rasyid Wiraputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Dr.Silviany S., S.H., M.H., M.Kn.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32